

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi yang Efektif dan Berkeadilan

Maryati, Syarifa Mahila, Triamy Restarum, Sri Ayu Indah Puspita,
Tresya, Islah, Masriyani

Fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi

Correspondence : Maryatikeisha17@gmail.com, mahila218@gmail.com, TriamyRostarum@gmail.com, sriayu.indahpuspita@unbari.ac.id, islah@unbari.ac.id, lmasriyani@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 20-02-2026 Revised: 03-03-2026 Accepted: 22-04-2026 Published: 22-04-2026</p> <p>Keywords: PERMA, mediation, Religious Court, legal effectiveness, legal culture, justice</p>	<p><i>This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 regarding mediation procedures at the Religious Court of Jambi City from the perspective of effectiveness and justice. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the substance of the PERMA is clear and the structural mechanisms are in place, the main challenges lie in legal culture and mediation practices that still need strengthening. A low level of legal culture affects the compliance of the parties involved, resulting in suboptimal mediation outcomes. This study recommends enhancing socialization, improving mediator professionalism, and strengthening legal culture to make mediation more effective and just.</i></p>
<p>Kata Kunci: PERMA, mediasi, Pengadilan Agama, efektivitas, dan, berkeadilan</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi dari perspektif efektivitas dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun substansi PERMA telah jelas dan mekanisme struktural tersedia, kendala utama terletak pada budaya hukum dan praktik mediasi yang masih perlu diperkuat. Faktor budaya hukum yang rendah mempengaruhi kepatuhan pihak-pihak terkait sehingga mediasi belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, profesionalitas mediator, dan penguatan budaya hukum agar mediasi lebih efektif dan berkeadilan.</p>

PENDAHULUAN

Mediasi salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) yang menekankan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama para pihak yang berpekar. Dalam konteks sistem peradilan yang ada, mediasi merupakan salah satu yang diposisikan sebagai pilihan, melainkan telah diintegrasikan secara formal ke dalam suatu proses berperkara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menegaskan setiap perkara perdata pada prinsipnya wajib diupayakan terlebih dahulu melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke proses litigasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial menuju pendekatan yang lebih kooperatif dan berorientasi pada *win-win solution*.¹

Keberadaan mediasi diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, antara lain mempermudah dan memperlancar jalannya penyelesaian perkara, dan meringankan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, serta menciptakan hasil penyelesaian yang lebih memuaskan karena didasarkan pada kesepakatan bersama.² Selain itu, berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, mediasi juga berfungsi untuk mengurangi penumpukan perkara (*case backlog*) di pengadilan, yang selama ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25.

²Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.12.

demikian, mediasi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam mendukung efektivitas peradilan.

Implementasi mediasi menjadi semakin penting dalam lingkungan Peradilan mengingat karakteristik perkara yang ditangani didominasi oleh sengketa keluarga, seperti perceraian, pembagian harta bersama, serta penentuan hak asuh anak. Jenis-jenis perkara tersebut pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan hubungan emosional, nilai-nilai sosial, dan kepentingan jangka panjang para pihak, terutama anak. Oleh karena itu, pendekatan mediasi yang mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan musyawarah menjadi sangat relevan untuk mencapai penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.³ Pasal 13-Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya peran mediator yang profesional, netral, dan memiliki kompetensi dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Selain itu, dalam Pasal 17-Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, regulasi ini telah mengatur secara rinci tahapan-tahapan mediasi, mulai dari penunjukan mediator, pelaksanaan pertemuan mediasi, hingga kemungkinan tercapainya kesepakatan atau tidak tercapainya perdamaian.

Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan proses mediasi memberikan jalan yang efektif bagi para pihak yang sedang bersengketa. Akan tetapi dalam kenyataannya dalam praktiknya, implementasi mediasi masih mendapat berbagai kendala. Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diamanatkan oleh regulasi.⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi antara lain rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi dan profesionalitas mediator, serta kurangnya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁵ Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*).

Dalam perspektif teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁶ Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum dan kelembagaan, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan aparat peradilan serta penerimaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi.

Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai suatu institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷ Hukum harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup serta kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Dalam konteks mediasi, hal ini berarti bahwa keberhasilan proses perdamaian sangat ditentukan oleh kesadaran dan kemauan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Oleh karena itu, meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif, efektivitas implementasi terhadap mediasi yang terjadi dilapangan tetap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor budaya hukum dan mentalitas para pihak yang berperkara.⁸ Dengan memahami berbagai faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan efisien.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 150.

⁴ Bambang Sutiyoso, "Efektivitas Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Hukum*, hlm. 45.

⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 78.

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 13.

⁸ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 210.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative-juridical research*), yaitu penelitian yang menekankan kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi dari sisi efektivitas dan keadilan. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah konsistensi antara norma yang tertulis dengan praktik di lapangan, serta mengevaluasi hambatan dan faktor pendukung dalam implementasi hukum.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum yang saling melengkapi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Salah satu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Peneliti menelaah relevansi, kelengkapan, dan kesesuaian norma hukum dengan praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dilakukan untuk memahami konsep hukum, prinsip mediasi, serta teori efektivitas hukum yang mendasari PERMA. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan praktik mediasi di lapangan dengan tujuan hukum normatif yang diharapkan, serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dapat diwujudkan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Hal ini menekankan analisis terhadap ketentuan kasus mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi. Studi kasus memungkinkan peneliti mengevaluasi implementasi prosedur mediasi secara nyata, melihat kendala yang dihadapi mediator dan pihak yang bersengketa, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian ini disusun sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian, dari tahap awal hingga persiapan hingga akhir. Setiap rancangan disusun secara terstruktur dengan tujuan agar penelitian dapat berjalan secara efektif, dan sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rencana kegiatan penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, berkaitan Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Jambi Yang Efektif Dan Berkeadilan, masih perlu diupayakan agar berkaitan terselesaikan dengan baik dan cepat melalui mediasi ini.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian ini mencakup mengenai prosedur mediasi yang dianggap kurang efektif dalam menangani permasalahan yang berkaitan tentang perceraian dipengadilan agama kota jambi walaupun meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif, efektif namun implementasi tentang mediasi tetap saja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor budaya hukum dan mentalitas dari kedua belah pihak yang berperkara. Serta keterbatasan dan profesionalitas seorang mediator dalam menangani persoalan terhadap kedua belah pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak akan dapat menyelesaikan suatu perkara secara baik dan damai.

4. Bahan dan Alat Utama

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data memiliki peranan yang sangat penting karena penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berbeda dengan penelitian empiris yang mengandalkan data lapangan, penelitian normatif lebih menitikberatkan pada bahan pustaka sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum.⁹ Oleh karena itu, pengelompokan data dalam penelitian hukum normatif umumnya dibedakan menjadi dua data keduanya saling melengkapi satu sama lainnya dalam proses analisis.

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam konteks penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan data primer seringkali merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung.¹⁰ Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis karena memuat norma, kaidah, serta ketentuan aturan yang berlaku dalam ketentuan sistem hukum positif. Salah satu bahan hukum primer diantaranya :

- 1). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- 2). Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam penelitian mengenai mediasi, misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi rujukan utama karena mengatur secara spesifik mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu, putusan pengadilan yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan mediasi juga dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk melihat penerapan norma tersebut dalam praktik. Dengan demikian, bahan hukum primer berfungsi sebagai landasan normatif yang menentukan arah dan batasan dalam penelitian hukum, karena dari sumber inilah dapat diketahui bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*).¹¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penelitian hukum normatif juga menggunakan data sekunder, yang sumber data primer¹². Adapun data sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana data primer namun sangat penting untuk membantu peneliti memahami makna, tujuan, dan penerapan suatu norma hukum. Data hukum sekunder dapat berupa:

- 1). Buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli.
- 2). Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.
- 3). Artikel hukum, makalah serta jurnal ilmiah lainnya.
- 4). Pendapat para pakar (doktrin) yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh perspektif teoritis dan konseptual yang lebih luas, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.¹³ Misalnya, teori-teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas suatu peraturan, termasuk dalam konteks pelaksanaan mediasi di pengadilan.¹⁴ Bahan Hukum Sekunder sebagai berikut:

- 1). Literatur akademik, jurnal, buku, serta pendapat ahli hukum terkait mediasi dan budaya hukum.
- 2). Dokumen penelitian sebelumnya yang membahas implementasi PERMA atau praktik mediasi di pengadilan agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain kedua jenis data tersebut, terdapat pula bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian.¹⁵ Bahan ini biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum antara lain Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi tambahan yang mendukung pemahaman istilah dan konsep mediasi. Meskipun tidak memiliki peranan utama, bahan hukum tersier tetap diperlukan untuk memperkaya pemahaman peneliti dan memastikan ketepatan penggunaan istilah dalam analisis hukum.

5. Tempat

Tempat menunjukan suatu lokasi atau wilayah dimana peristiwa hukum terjadi dan berlangsung keberadaan dan tempat juga ini memiliki peran yang sangat fundamental, terutama dalam mendukung kajian dan analisis yang lebih dalam terkait dengan peristiwa hukum tersebut

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

¹¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 142.

¹³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 296.

¹⁴Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 15.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

dalam konteks penelitian ini, lokasi yang dimaksud adalah unit pelaksana secara teknis tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Jambi Yang Efektif Dan Berkeadilan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti menelaah dokumen hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber hukum resmi untuk memahami landasan normatif dan teori yang relevan.

b. Observasi

Kasus mediasi dalam lingkup Pengadilan Agama Kota Jambi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris tentang praktik mediasi, interaksi mediator dengan pihak yang bersengketa, serta kendala yang dihadapi selama proses mediasi. Pendekatan ini membantu menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan PERMA dan prinsip keadilan.

7. Teknik Analisis

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data memiliki peranan yang sangat penting karena teknik yang dilakukan secara deskriptif-analitis kualitatif, dengan langkah-langkah:

- a. Mengelompokkan data berdasarkan sumber hukum, kasus mediasi, dan aspek budaya hukum.
- b. Menelaah implementasi PERMA dalam praktik mediasi, termasuk kepatuhan mediator dan pihak yang bersengketa.
- c. Mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas dan keadilan mediasi.
- d. Menyimpulkan temuan secara analitis untuk memberikan rekomendasi penguatan budaya hukum, profesionalitas mediator, dan peningkatan efektivitas mediasi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami mediasi tidak hanya dari segi hukum tertulis, tetapi juga dari konteks praktik sosial, budaya, dan perilaku pihak-pihak terkait, sehingga temuan penelitian bersifat komprehensif dan aplikatif.

HASIL

Efektivitas Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Jambi

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kepatuhan secara normatif terhadap prosedur yang ditetapkan. Regulasi ini memberikan pedoman operasional yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi, penunjukan mediator, pelaksanaan proses perundingan, hingga penyusunan dan pelaporan hasil mediasi. Dengan konstruksi demikian, mediasi tidak lagi diposisikan sebagai alternatif sukarela di luar pengadilan, melainkan telah terintegrasi secara wajib dalam sistem peradilan sebagai bagian dari tahapan berperkara.

Namun demikian, apabila efektivitas tersebut dianalisis lebih mendalam, maka perlu keberadaan aturan yang jelas menunjukkan bahwa sistem telah dirancang untuk berjalan efektif. Akan tetapi, dalam tataran empiris, efektivitas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi capaian hasil mediasi di lapangan.

Salah satu indikator efektivitas mediasi adalah tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai. Dalam praktiknya, tingkat keberhasilan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam perkara yang bersifat konflik emosional seperti perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah dilaksanakan, substansi dari mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan (*law in books*), tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik (*law in action*).¹⁶ Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm 52.

Lebih lanjut, dalam perspektif sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan suatu aturan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁷ Dalam konteks Pengadilan Agama Kota Jambi, substansi hukum melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah tersedia secara memadai, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesiapan struktur (mediator dan lembaga) serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung proses mediasi.

Secara lebih konkret, dalam praktik ditemukan bahwa proses mediasi seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pihak. Banyak pihak yang hadir dalam mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tanpa adanya kesungguhan untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi masih dipersepsikan sebagai tahapan administratif, bukan sebagai ruang dialog yang substantif.

Selain itu, keterbatasan waktu mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas. Dalam perkara yang kompleks, terutama yang melibatkan konflik keluarga, waktu yang tersedia seringkali tidak cukup untuk menggali akar permasalahan dan membangun komunikasi yang konstruktif antara para pihak.

Dari sisi peran mediator, efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam mengelola konflik. Menurut Christopher W. Moore, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan para pihak, serta merancang strategi negosiasi yang efektif.¹⁸ Dalam praktik di lapangan, variasi kemampuan mediator turut memengaruhi hasil mediasi, sehingga tidak semua proses mediasi menghasilkan kesepakatan yang optimal.

Lebih jauh lagi, efektivitas mediasi juga harus dilihat dari aspek keadilan yang dihasilkan. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi idealnya tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama apabila terdapat ketimpangan posisi tawar antara para pihak.

Dalam konteks ini, pemikiran Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.¹⁹ Oleh karena itu, efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur mediasi, tetapi juga dari sejauh mana mediasi mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan diterima oleh para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Jambi masih bersifat relatif. Secara normatif telah berjalan sesuai ketentuan, namun secara empiris masih memerlukan penguatan, baik dari segi kualitas pelaksanaan, peran mediator, maupun kesadaran hukum para pihak, agar tujuan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan benar-benar dapat terwujud.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Perspektif Substansi, Struktur dan Budaya Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi tidak dapat dipahami sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks berbagai elemen dalam sistem hukum. Dalam kerangka teoritis, pendekatan sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas suatu mekanisme hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat kontribusi masing-masing aspek berikut:

¹⁷Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm.15.

¹⁸Christopher W. Moore, *The Mediation Process (Practical Strategies for Resolving Conflict)*, (Fourth Edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 52.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan, dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi ini telah memberikan kerangka prosedural yang jelas mengenai tahapan mediasi, kewajiban para pihak, serta peran mediator dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Meskipun secara normatif telah memadai, efektivitas substansi hukum tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip itikad baik. Ketentuan mengenai kewajiban beritikad baik seringkali sulit diukur secara objektif, sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten di lapangan.

Selain itu, substansi hukum yang ada masih cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural dibandingkan dengan pendekatan substantif yang memperhatikan dimensi psikologis dan sosial para pihak. Hal ini menyebabkan mediasi belum sepenuhnya mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu aturan hukum akan efektif apabila norma tersebut tidak hanya jelas secara formal, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.²⁰

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Struktur hukum mencakup institusi, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan mediasi. Dalam konteks ini, mediator merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan proses mediasi. Di Pengadilan Agama Kota Jambi, secara kelembagaan telah tersedia mediator bersertifikat dan fasilitas mediasi yang cukup memadai. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor struktural yang memengaruhi efektivitas mediasi.

- 1). Adanya variasi dalam kompetensi mediator, baik dari segi pengalaman, kemampuan komunikasi, maupun keterampilan dalam mengelola konflik. Mediator yang kurang terampil cenderung kesulitan dalam menggali kepentingan para pihak dan membangun suasana dialog yang konstruktif.
- 2). Beban kerja hakim mediator yang cukup tinggi menjadi kendala dalam optimalisasi proses mediasi. Kondisi ini dapat mengurangi intensitas interaksi antara mediator dan para pihak, sehingga proses mediasi tidak berjalan secara maksimal.
- 3). Belum optimalnya sistem evaluasi terhadap kinerja mediator, sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi secara objektif dan berkelanjutan.

Menurut Christopher W. Moore, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi, membangun kepercayaan, serta merancang strategi negosiasi yang efektif.²¹

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan faktor yang paling kompleks sekaligus paling menentukan dalam keberhasilan mediasi. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan cara penyelesaian sengketa. Dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Jambi, masih terdapat kecenderungan bahwa para pihak lebih memilih penyelesaian melalui putusan hakim dibandingkan melalui kesepakatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa budaya litigasi masih lebih dominan dibandingkan budaya musyawarah.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Banyak pihak yang belum menyadari bahwa mediasi dapat memberikan solusi yang lebih cepat, murah dan menguntungkan dibandingkan proses litigasi. Faktor emosional juga menjadi bagian penting dalam budaya hukum, khususnya dalam perkara keluarga. Konflik yang melibatkan hubungan personal seringkali dipenuhi dengan emosi, sehingga menyulitkan proses negosiasi dan kompromi.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, budaya hukum merupakan elemen yang menentukan apakah suatu norma hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Tanpa dukungan budaya hukum yang kondusif, keberhasilan mediasi akan sulit tercapai meskipun didukung oleh aturan dan struktur yang memadai.

²⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 52.

²¹Christopher W. Moore, *Op. Cit.*

4. Sinergi dan Interdependensi Ketiga Faktor

Ketiga faktor tersebut substansi, struktur dan budaya hukum memiliki hubungan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan mediasi merupakan hasil dari sinergi antara ketiganya. Substansi hukum yang baik memerlukan dukungan struktur hukum yang profesional dan budaya hukum yang kondusif. Sebaliknya, kelemahan pada salah satu aspek akan menghambat efektivitas keseluruhan sistem.

Sebagai contoh, meskipun PERMA telah mengatur mediasi secara komprehensif, tanpa mediator yang kompeten dan tanpa kesadaran para pihak untuk berdamai, maka tujuan mediasi tidak akan tercapai secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi bukan hanya persoalan aturan, tetapi juga persoalan implementasi dan budaya hukum masyarakat.

Pembentukan Budaya Hukum yang Menekankan Penyelesaian Sengketa secara Damai dan Berkeadilan

Salah satu upaya paling fundamental dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi adalah membangun dan memperkuat budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Budaya hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup nilai, sikap, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang serta menyelesaikan konflik.

Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan kuat bahwa masyarakat memandang penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai ajang untuk memperoleh kemenangan (*win-lose solution*), bukan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pola pikir litigatif ini menjadi salah satu hambatan utama dalam keberhasilan mediasi, karena para pihak cenderung mempertahankan posisi masing-masing dan enggan untuk berkompromi.

Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang damai harus diarahkan pada perubahan paradigma masyarakat dari orientasi konflik menuju orientasi musyawarah. Proses ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan strategi yang sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai pendekatan.

1. Internalisasi Nilai Musyawarah dan Perdamaian

Pembentukan budaya hukum yang mendukung mediasi harus dimulai dari internalisasi nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini sebenarnya telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia, namun dalam praktik modern seringkali terpinggirkan oleh pendekatan hukum yang formalistik.

Penguatan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, termasuk melalui kurikulum pendidikan, kegiatan penyuluhan hukum, serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, mediasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai bagian dari budaya sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, budaya hukum merupakan elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi hukum, karena berkaitan langsung dengan kesadaran dan perilaku masyarakat.²²

2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Membentuk Budaya Hukum

Selain masyarakat, aparat penegak hukum juga memiliki peran strategis dalam membentuk budaya hukum yang kondusif terhadap mediasi. Hakim, mediator, dan aparat pengadilan harus mampu memberikan teladan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan oleh hakim dan mediator sangat memengaruhi sikap para pihak. Apabila aparat hukum lebih menekankan pentingnya perdamaian dan memberikan ruang dialog yang konstruktif, maka para pihak akan lebih terdorong untuk mencapai kesepakatan.

Sebaliknya, apabila mediasi hanya diperlakukan sebagai formalitas, maka budaya hukum yang terbentuk juga akan bersifat formalistik dan tidak substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga oleh perilaku aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum.²³

²²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²³Friedman, Lawrence M. *Op. Cit.*, hlm. 15.

3. Penguatan Kepercayaan (*Trust*) Terhadap Mediasi

Salah satu aspek penting dalam pembentukan budaya hukum adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi. Banyak pihak yang masih meragukan bahwa mediasi dapat memberikan solusi yang adil dan mengikat, sehingga lebih memilih jalur litigasi.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya untuk menunjukkan keberhasilan mediasi melalui publikasi kasus-kasus yang berhasil diselesaikan secara damai, serta memberikan jaminan bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan apabila disahkan.

Menurut Christopher W. Moore, kepercayaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mediasi, karena tanpa adanya kepercayaan, para pihak tidak akan terbuka dalam proses negosiasi.²⁴

4. Transformasi Paradigma Dari Litigasi Ke Non-Litigasi

Pembentukan budaya hukum yang damai juga menuntut adanya transformasi paradigma dari penyelesaian sengketa berbasis litigasi menuju non-litigasi. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus mulai melihat mediasi sebagai pilihan utama, bukan sekadar alternatif.

Transformasi ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong penggunaan mediasi secara optimal, serta melalui integrasi nilai-nilai mediasi dalam sistem hukum secara lebih luas. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi kewajiban prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perubahan budaya hukum memerlukan proses yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan, lingkungan sosial, dan kebijakan hukum.

5. Orientasi pada Keadilan Substantif

Pembentukan budaya hukum yang damai juga harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang substantif. Artinya, penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga untuk menghasilkan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Mediator dan aparat hukum harus memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak memihak, serta memberikan ruang yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingannya. Dalam hal ini, pemikiran Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan yang hidup dalam masyarakat (*substantive justice*), bukan sekadar keadilan formal yang bersifat prosedural.²⁵

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Efektivitas Penerapan PERMA 1/2016

Pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai kerangka normatif yang ditetapkan dalam PERMA. Regulasi ini memberikan pedoman jelas terkait tahapan mediasi, peran mediator, serta kewajiban para pihak, sehingga mediasi telah menjadi bagian integral dalam proses peradilan, bukan sekadar alternatif prosedural. Namun, efektivitas di lapangan masih dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan, profesionalitas mediator, dan kesiapan para pihak untuk berkompromi.

2. Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh sinergi antara tiga komponen sistem hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum memberikan dasar normatif yang jelas; struktur hukum menyediakan mediator bersertifikasi, fasilitas, dan mekanisme kelembagaan; sementara budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat dan pihak berperkara bersedia menyelesaikan sengketa secara damai dan berkeadilan. Kelemahan pada salah satu aspek akan mengurangi efektivitas keseluruhan mediasi.

²⁴Christopher W. Moore, *Op.Cit.*

²⁵Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm 52.

3. Kendala dalam Mediasi

Pelaksanaan mediasi masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi, variasi kompetensi mediator, beban kerja yang tinggi, serta dominasi budaya litigasi yang membuat para pihak enggan menempuh kompromi. Faktor emosional, khususnya dalam sengketa keluarga, juga menjadi tantangan signifikan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan efektif.

4. Upaya Peningkatan Efektivitas dan Keadilan

Upaya strategis yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Sosialisasi dan edukasi mediasi secara rutin kepada masyarakat dan aparat hukum untuk meningkatkan kesadaran dan itikad baik para pihak.
- b. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi mediator melalui pelatihan berkelanjutan, workshop, dan evaluasi kinerja.
- c. Pembentukan budaya hukum yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan, melalui internalisasi nilai musyawarah, transformasi paradigma masyarakat dari litigasi ke non-litigasi, serta penguatan kepercayaan terhadap mediasi.
- d. Evaluasi dan monitoring rutin terhadap prosedur mediasi untuk memperbaiki kelemahan dan memastikan kesepakatan yang dihasilkan adil serta substantif.

Secara keseluruhan, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi di lapangan dan dukungan budaya hukum yang kondusif. Sinergi antara aturan, struktur kelembagaan, dan budaya hukum menjadi kunci agar mediasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan menghasilkan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006
- Christopher W. Moore, *The Mediation Process (Practical Strategies for Resolving Conflict)*, Fourth Edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2014
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan